

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet atas Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi Ekonomi Lemah
2. Kemauan debitur untuk membayar hutangnya lemah
3. Nilai jaminan lebih kecil dari jumlah hutang pokok dan bunga
4. Usaha nasabah bangkrut
5. Kredit yang diterima nasabah disalahgunakan
6. Manajemen usaha nasabah sangat rendah
7. Pembinaan kreditur kepada nasabah sangat rendah

Upaya Penyelesaian Kredit Macet atas Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyelesaian secara damai
2. Tahap pembinaan
3. Tahap penyelamatan kredit
4. Tahap eksekusi objek jaminan kredit

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat menguraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Bank lebih berhati-hati lagi dalam menilai ataupun melihat keadaan dan situasi debitur (nasabah) apakah bisa untuk di berikan pinjaman sesuai yang di mohonkan debitur atau tidak dan memberi pembinaan kepada debitur agar tidak terjadi kredit macet.
2. Perlunya pemahaman prosedur yang telah di tetapkan oleh pihak bank kepada debitur. Dan pemahaman tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Ashofa, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta,
- H.R. Daeng Naja.2005.*Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja 2008.*Hak Tanggungan*.Jakarta: Kencana
- Kasmir, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Mariam Darus Badrulzaman.1991.*Perjanjian Kredit Bank*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- M.Yahya Harahap. 2009. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter mahmud, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana
- Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta
- Salim HS. 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafik.
- Suharkono SH. 2009. *Hukum Perjanjian*. Jakarta . Kencana
- Subekti dan Tjitrosudibyo. 2066. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 serta perubahannya dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/2007.

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 juncto Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria.

Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit.

Website

<http://gurigames.blogspot.com/2012/01/pelaksanaan-penyelesaian-masalah-kredit.html> di akses pada tanggal 19 Oktober 2013

http://ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=50 di akses pada tanggal 19 Oktober 2013

<http://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/14/> di akses pada tanggal 20 Oktober 2013